



AGUNG PODOMORO GROUP

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau "MOU") ini dibuat pada tanggal 22 Februari 2008, oleh dan antara:

1. **SETIA WIJAYA**, bertindak untuk dan atas nama **AGUNG PODOMORO GROUP**, beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Blok M2/No.7. Kompleks Podomoro Sport Centre, Sunter.(selanjutnya akan disebut juga "**Pihak Pertama**"); dan
2. **Dr. dr. EKA WAHYU KASIH, M.M.**, bertindak selaku Ketua dari **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan E (Dr. Kasih No. 1)/Arteri Raya Kebun Jeruk, Kavling Agung Podomoro – Jakarta (selanjutnya akan disebut juga "**Pihak Kedua**").

Kedua belah pihak terlebih dulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu kelompok/group usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan properti, berupa rumah tinggal, ruko/rukan, apartemen, kios dan produk properti lainnya.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**.
3. Bahwa Pihak Pertama hendak memberikan kesempatan kepada karyawan/ti teladan terpilih dari Pihak Pertama untuk mendapatkan pendidikan tertentu, berdasarkan kriteria, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud bekerja sama dimana karyawan/ti teladan terpilih dari Pihak Pertama mendapatkan pendidikan tertentu dimaksud di lembaga Pihak Pertama secara bebas atas seluruh biaya pendidikan dan biaya lainnya yang berkaitan, sedangkan Pihak Pertama memberikan kesempatan magang, penelitian keperluan penulisan skripsi dan pelatihan (*training*) tertentu kepada mahasiswa/l tertentu dari lembaga pendidikan Pihak Kedua, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam MOU ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah saling setuju untuk membuat MOU ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. Lingkup Kerja Sama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk bekerja sama dalam hal sebagai berikut:

1. penyelenggaraan pendidikan dengan biaya gratis secara penuh (termasuk biaya ujian, administrasi dan iuran/biaya apapun lainnya yang berkaitan) yang diberikan